



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN UNIT KEARSIPAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 8 Peraturan Daerah kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2020, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan melaksanakan pembinaan kearsipan daerah yang meliputi penyusunan Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai acuan dalam mengelola Unit Kearsipan di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5286);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 239);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UNIT KEARSIPAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

6. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
11. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
12. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
13. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
14. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
15. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
16. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
17. Pengguna Arsip adalah orang atau unit kerja yang mempunyai hak akses untuk menggunakan arsip.
18. Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
19. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
20. Informasi Arsip Tematik adalah informasi yang dihasilkan dari pengolahan daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif yang berkaitan dengan tema-tema tertentu.

21. Sarana Bantu Penemuan Arsip adalah naskah hasil pengolahan arsip yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara menemukan kembali arsip yang dibutuhkan pengguna arsip, baik berupa guide arsip maupun daftar arsip.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan unit kearsipan di lingkungannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mendorong penguatan peran unit kearsipan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PENGELOLAAN UNIT KEARSIPAN

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan meliputi:

- a. prinsip, kedudukan, dan komponen unit kearsipan;
- b. fungsi dan tugas unit kearsipan; dan
- c. mekanisme pengelolaan unit kearsipan.

Pasal 5

Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H.SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 75

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 75 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 JULI 2022

URAIAN PEDOMAN PENGELOLAAN UNIT KEARSIPAN PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

I. PRINSIP, KEDUDUKAN, DAN KOMPONEN UNIT KEARSIPAN

A. Prinsip

1. Unit kearsipan wajib dibentuk pada setiap Perangkat Daerah.
2. Unit kearsipan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan suatu Perangkat Daerah.
3. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pimpinan unit kearsipan dibantu oleh Arsiparis.
4. Kedudukan Arsiparis di Perangkat Daerah berada di bawah pengendalian langsung unit kearsipan baik untuk penempatan, pembinaan dan pengembangan karier, serta tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan arsip di semua Perangkat Daerah.

B. Kedudukan

1. Unit kearsipan di Perangkat Daerah secara struktural berada di sekretariat/bagian umum/sebutan lain pada Perangkat Daerah untuk unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas kesekretariatan.
2. Unit kearsipan Perangkat Daerah dibentuk secara berjenjang yang terdiri atas:
 - a. unit Kearsipan I berada pada Lembaga Kearsipan Daerah;
 - b. unit Kearsipan II berada pada Sekretariat Perangkat Daerah, Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - c. unit Kearsipan III merupakan Sub Unit Kearsipan II dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah.
3. Dalam struktur kelembagaan, Unit Kearsipan I mempunyai hubungan koordinasi fungsional dalam pembinaan dan pengawasan kearsipan. Dalam hal pemusnahan dan penyerahan arsip, Unit Kearsipan II dan Unit Kearsipan III, harus mendapat persetujuan dari Bupati melalui Unit Kearsipan I.
4. Untuk menjalankan fungsi dan tugas Unit Kearsipan yang sesuai dengan beban kerja kearsipan, Perangkat Daerah dapat membentuk organisasi Unit Kearsipan dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab, yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD.

Penanggung jawab mempunyai tugas:

- 1) melakukan pengendalian pengelolaan arsip Dinamis inaktif di Perangkat Daerah;
- 2) melakukan penandatanganan berita acara penyerahan arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
- 3) melaksanakan persiapan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah;
- 4) mempertanggungjawabkan seluruh tugas dan fungsi Unit Kearsipan kepada pimpinan Perangkat Daerah; dan
- 5) melakukan pembinaan, penyelenggaraan kearsipan Unit Kearsipan.

- b. Koordinator, dijabat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk, yang berada di Sekretariat Perangkat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten dan Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Koordinator mempunyai tugas:

- 1) melakukan koordinasi pelaporan daftar Arsip Inaktif dari Unit Pengolah;
- 2) melakukan koordinasi pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
- 3) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan Arsip Inaktif; dan
- 4) mempersiapkan daftar arsip yang akan diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah.

- c. Unit Pengolah, kedudukan dan tanggung jawab Unit Pengolah berada dan melekat pada setiap unit kerja sesuai jenjang dan fungsi dan kewenangannya.

Pengelola Arsip Unit Pengolah mempunyai tugas:

- 1) melakukan pengelolaan arsip dinamis di Unit Pengolah;
- 2) membuat daftar arsip aktif Unit Pengolah;
- 3) melakukan penyusutan arsip aktif yang sudah habis retensinya; dan
- 4) memindahkan arsip inaktif ke Unit Kearsipan.

5. Nomenklatur Unit Kearsipan, tidak digabungkan dengan fungsi atau tugas yang tidak sejenis.

6. Unit Kearsipan melingkupi kegiatan pengelolaan Arsip Dinamis sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip, seperti fungsi dan tugas pengurusan surat, pemberkasan, pemindahan arsip inaktif, pemusnahan dan penyerahan arsip statis dari Unit Kearsipan ke Lembaga Kearsipan Daerah.

C. Komponen Pengelolaan Unit kearsipan

Dalam penyelenggaraan kearsipan pada Perangkat Daerah, Unit Kearsipan harus mempunyai komponen yang meliputi:

1. Sistem Pengelolaan Arsip

Unit Kearsipan bertanggung jawab dalam menyusun sistem pengelolaan arsip, yang tertuang dalam Standar Operasional

Prosedur (SOP) pengelolaan arsip atau manual kearsipan, yang terdiri dari:

- a. Standar Operasional Prosedur tentang penciptaan arsip yang terdiri dari:
 - 1) Tata Naskah Dinas;
 - 2) Pengurusan Surat; dan
 - 3) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.
 - b. Standar Operasional Prosedur tentang penggunaan dan pemeliharaan arsip antara lain:
 - 1) Klasifikasi Arsip;
 - 2) Pemberkasan Arsip Aktif;
 - 3) Pengelolaan Arsip Aktif;
 - 4) Penataan Arsip Inaktif;
 - 5) Pemeliharaan dan Perawatan Arsip;
 - 6) Program Arsip Vital;
 - 7) Pengelolaan Arsip Media Baru;
 - 8) Pemberkasan, Pelaporan, dan Penyerahan Arsip Terjaga;
 - 9) Tata Cara Alih Media Arsip; dan
 - 10) Autentikasi Arsip.
 - c. Standar Operasional Prosedur tentang penyusutan arsip antara lain:
 - 1) Jadwal Retensi Arsip;
 - 2) Pemindahan Arsip;
 - 3) Pemusnahan Arsip; dan
 - 4) Penyerahan Arsip.
2. Prasarana dan Sarana Kearsipan

Dalam pengelolaan arsip inaktif, unit kearsipan bertanggung jawab menyediakan prasarana dan sarana berdasarkan standar prasarana dan sarana kearsipan yang telah ditetapkan, meliputi:

- a. gedung penyimpanan arsip, yang terdiri dari:
 - 1) ruang transit arsip;
 - 2) ruang pengolahan;
 - 3) ruang penyimpanan;
 - 4) ruang restorasi; dan
 - 5) ruang pelayanan.
 - b. standar pengamanan gedung dari bencana (faktor alam, non alam, dan sosial);
 - c. peralatan kearsipan (*rak, boks, folder, guide, out indicator, tickler file, roll o'pack*); dan
 - d. sarana bantu penemuan arsip (daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif, daftar berkas, daftar isi berkas).
3. Sumber Daya Manusia Kearsipan

Unit kearsipan harus didukung oleh sumber daya manusia kearsipan yang melakukan pengelolaan unit kearsipan terdiri atas pejabat struktural di bidang kearsipan dan Arsiparis:

- a. Pejabat struktural unit kearsipan:
 - 1) mempunyai kedudukan sebagai tenaga manajerial yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melakukan

perencanaan, penyusunan program, pengaturan, pengendalian pelaksanaan kegiatan kearsipan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan sumber daya kearsipan;

2) mempunyai kompetensi sekurang-kurangnya:

- a) Sarjana (S1) di bidang kearsipan; atau
- b) Sarjana (S1) di bidang selain bidang kearsipan dan telah mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan kearsipan yang dipersyaratkan.

b. Arsiparis unit kearsipan:

1) mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengelolaan arsip mulai dari penilaian arsip, pendataan, pengolahan, penataan, pemeliharaan, pelayanan, pembuatan Standar Operasional Prosedur, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

2) Arsiparis tingkat ahli mempunyai kompetensi paling sedikit:

- a) Sarjana (S1) di bidang kearsipan dan duduk dalam jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan; atau
- b) Sarjana (S1) di bidang selain bidang kearsipan yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis tingkat ahli dan duduk dalam jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

3) Arsiparis tingkat terampil mempunyai kompetensi paling sedikit:

- a) Diploma III (DIII) di bidang kearsipan dan duduk dalam jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan; atau
- b) Diploma III (DIII) di bidang selain bidang kearsipan yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis tingkat terampil dan duduk dalam jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
- c) Komposisi Arsiparis ahli dan terampil disesuaikan dengan beban kerja dan rentang kendali pengelolaan arsip di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Pendanaan Kearsipan

Unit Kearsipan bertanggung jawab dalam penyusunan program dalam rangka penyelenggaraan kearsipan. Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendanaan tersebut diperlukan/dibutuhkan untuk:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan;
- b. pembinaan kearsipan;
- c. pengelolaan arsip;
- d. penelitian dan pengembangan;

- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan;
- g. penyediaan jaminan kesehatan;
- h. tambahan tunjangan sumber daya kearsipan; dan
- i. penyediaan prasarana dan sarana.

II. FUNGSI DAN TUGAS UNIT KEARSIPAN

Unit Kearsipan mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

- A. Pengelolaan Arsip Inaktif Unit Kearsipan:
 1. Mengoordinasikan pemindahan arsip dengan unit pengolah di lingkungannya.
 2. Mengelola arsip inaktif yang dipindahkan secara berkala dari unit pengolah.
 3. Mendata dan menata arsip inaktif yang dikelolanya.
 4. Membuat daftar arsip inaktif.
 5. Mengingat unit pengolah yang tidak secara berkala memindahkan arsip inaktifnya.

- B. Pengolahan Arsip dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)
Unit Kearsipan:
 1. Mengolah daftar arsip aktif yang berasal dari unit pengolah secara berkala setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit pengolah.
 2. Mengolah daftar arsip inaktif menjadi informasi.
 3. Menyajikan informasi arsip aktif maupun arsip inaktif baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan publik.
 4. Mengelola informasi arsip berupa daftar arsip Perangkat Daerah yang terdiri dari daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif menjadi daftar informasi tematik yang dihubungkan dengan Sistem Informasi Kearsipan Nasional.
 5. Dalam menyajikan informasi arsip harus berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
 6. Berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Informasi Publik masing-masing Perangkat Daerah.

- C. Koordinasi Pembuatan Daftar, Pemberkasan dan Pelaporan, Serta Penyerahan Arsip Terjaga
Unit kearsipan secara aktif mengoordinasikan pembuatan daftar, pemberkasan, pelaporan, serta penyerahan arsip terjaga yang tercipta di masing-masing unit pengolah kepada Unit Kearsipan.

- D. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Perangkat Daerah
Unit Kearsipan:
 1. Mengoordinasikan pelaksanaan pemusnahan arsip baik dengan unit-unit pengolah di lingkungan Perangkat Daerah maupun

dengan Lembaga Kearsipan Daerah.

2. Berperan aktif dalam penyusunan daftar arsip usul musnah maupun dalam pengurusan persetujuan pemusnahan arsip dengan Lembaga Kearsipan Daerah (khusus untuk arsip yang retensinya lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
 3. Harus dapat menjamin bahwa pemusnahan arsip sudah melalui tahapan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan pemusnahan arsip Perangkat Daerah dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap para pihak.
 4. Harus mendokumentasikan arsip yang tercipta dari pelaksanaan pemusnahan arsip lembaga, sebagai alat bukti pelaksanaan kegiatan pemusnahan.
- E. Penyerahan Arsip Statis oleh Pimpinan Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah
- Unit Kearsipan:
1. Mengoordinasikan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah secara periodik berdasarkan ketentuan di dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA).
 2. Mempersiapkan daftar usul serah untuk dinilai kembali oleh panitia penilai arsip, dengan ketentuan arsip tersebut:
 - a. memiliki nilai guna kesejarahan;
 - b. telah habis masa retensinya; dan/atau
 - c. berketerangan dipermanenkan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) pencipta arsip.
- F. Pembinaan dan Evaluasi dalam Rangka Penyelenggaraan Kearsipan di Perangkat Daerah
- Unit Kearsipan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap:
- 1) sistem pengelolaan;
 - 2) prasarana dan sarana;
 - 3) sumber daya manusia; dan
 - 4) pendanaan kearsipan.
- Unit Kearsipan melakukan:
1. Pembinaan dan evaluasi terhadap sistem pengelolaan arsip Perangkat Daerah yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku secara nasional.
 2. Pembinaan sistem pengelolaan arsip dinamis yang meliputi sistem penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, sampai dengan penyusutan arsip.
 3. Pembinaan secara periodik terhadap semua unit pengolah di lingkungan Unit Kearsipan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, apresiasi, konsultasi, dan supervisi.
 4. Evaluasi terhadap penyelenggaraan kearsipan di Unit Kearsipan untuk mendapatkan umpan balik atau *feedback* terhadap perbaikan sistem pengelolaan arsip di Unit Kearsipan.

5. Evaluasi melalui monitoring, survey, *Forum Group Discussion* (FGD), rapat koordinasi.
6. Melaporkan hasil pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan setiap setahun sekali kepada pimpinan Perangkat Daerah.

III. MEKANISME PENGELOLAAN UNIT KEARSIPAN

A. Pengelolaan Arsip Inaktif


Dalam pengelolaan arsip inaktif, unit kearsipan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempunyai kewajiban mengingatkan kepada setiap unit pengolah untuk dapat memindahkan arsip di unit pengolah yang sudah memenuhi kriteria arsip inaktif sesuai dengan jadwal retensi arsip masing-masing Perangkat Daerah setiap akhir tahun.
2. Mengoordinasikan penyusunan daftar Arsip inaktif usul pindah dari unit pengolah serta mengolah dan memverifikasi daftar arsip inaktif usul pindah tersebut baik fisik maupun informasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengoordinasikan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dengan disertai daftar arsip yang dipindahkan dan berita acara pemindahan arsip.
4. Sesegera mungkin harus menata dan menyimpan arsip yang dipindahkan sesuai dengan sistem penyimpanan yang berlaku di pusat arsip.
5. Menata arsip inaktif berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli.
6. Menata arsip inaktif melalui kegiatan:
 - a. pengaturan fisik arsip;
 - b. pengolahan informasi arsip; dan
 - c. penyusunan daftar arsip inaktif.
7. Daftar arsip inaktif sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pencipta arsip;
 - b. unit pengolah;
 - c. nomor arsip;
 - d. kode klasifikasi;
 - e. uraian informasi arsip;
 - f. kurun waktu;
 - g. jumlah;
 - h. keterangan (media simpan arsip dan kondisi fisik arsip); dan
 - i. lokasi simpan.
8. Harus dapat menjamin keamanan fisik dan informasi arsip inaktif yang disimpan di pusat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bertanggung jawab memelihara arsip inaktif melalui kegiatan penataan dan penyimpanan. Pemeliharaan arsip inaktif tersebut dapat dilakukan dengan cara alih media arsip, yang

dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Alih media arsip dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi.

10. Mengoordinasikan pelaksanaan alih media termasuk pemberian autentikasi terhadap arsip hasil alih media. Autentikasi terhadap hasil alih media ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
11. Membuat berita acara disertai daftar arsip dinamis yang dialihmediakan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. tempat pelaksanaan;
 - c. jenis media;
 - d. jumlah arsip;
 - e. keterangan proses alih media yang dilakukan;
 - f. pelaksana; dan
 - g. penandatanganan oleh pimpinan unit pengolah dan/atau unit kearsipan.
12. Bertanggung jawab membuat daftar arsip dinamis yang dialihmediakan, yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. unit pengolah;
 - b. nomor urut;
 - c. jenis arsip;
 - d. jumlah arsip; dan
 - e. kurun waktu


FLOWCHART MEKANISME PENGOLAHAN ARSIP INAKTIF



B. Pengolahan dan Penyajian Arsip Dinamis Menjadi Informasi Publik Unit Kearsipan:

1. Bertanggung jawab mengkoordinasikan pembuatan daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif yang berasal dari unit pengolah.
2. Bertanggung jawab untuk mengolah daftar arsip aktif dan inaktif menjadi informasi publik. Hasil pengolahan informasi tersebut dikelompokkan berdasarkan tema tertentu menjadi informasi arsip tematik.
3. Menyerahkan informasi arsip tematik secara berkala kepada unit pelayanan informasi publik guna kepentingan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
4. Menentukan klasifikasi keamanan dan akses arsip sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Mekanisme pengolahan arsip menjadi informasi untuk publik, dapat dilihat dari skema-skema berikut :


FLOWCHART MEKANISME PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN ARSIP DINAMIS MENJADI INFORMASI PUBLIK



C. Pemusnahan Arsip Unit Kearsipan:

1. Melakukan penyusunan daftar arsip inaktif yang akan diusulkan musnah.
2. Mengoordinasikan pembentukan tim penilai arsip, yang akan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap daftar arsip inaktif usul musnah.
3. Mengomunikasikan daftar arsip inaktif usul musnah dengan unit pengolah untuk dimintakan persetujuannya.
4. Menyiapkan rekomendasi arsip yang sudah memenuhi syarat untuk dimusnahkan dan disampaikan melalui panitia penilai arsip kepada pimpinan Perangkat Daerah.
5. Mengoordinasikan pelaksanaan pemusnahan dengan Lembaga Kearsipan Daerah (untuk arsip yang retensinya lebih dari 10 (sepuluh) tahun) dengan mempersiapkan surat permohonan persetujuan pemusnahan dari Bupati yang dilampiri:
 - a. daftar arsip usul musnah; dan
 - b. hasil rekomendasi dari panitia penilai arsip daerah.
6. Berkoordinasi dengan unit hukum dan/atau pengawas internal untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan pemusnahan arsip.
7. Menyiapkan daftar arsip musnah dan berita acara pemusnahan arsip.
8. Menyiapkan pelaksanaan pemusnahan arsip.
9. Wajib menyimpan arsip yang tercipta dari pelaksanaan pemusnahan arsip, yang terdiri dari:
 - a. keputusan pembentukan panitia pemusnahan arsip;
 - b. notulen rapat panitia pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian;
 - c. surat pertimbangan dari panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan;
 - d. surat persetujuan dari pimpinan pencipta arsip;
 - e. surat persetujuan dari bupati untuk pemusnahan arsip;
 - f. keputusan pimpinan pencipta arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip;
 - g. berita acara pemusnahan arsip; dan
 - h. daftar arsip yang dimusnahkan.

FLOWCHART MEKANISME PEMUSNAHAN ARSIP




D. Penyerahan Arsip

Unit Kearsipan:

1. Mempunyai kewajiban melakukan penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah dengan syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai guna kesejarahan;
 - b. telah habis masa retensinya; dan/atau
 - c. berketerangan dipermanenkan sesuai jadwal retensi arsip pencipta arsip.
2. Wajib membentuk panitia penilaian arsip untuk melakukan penilaian terhadap arsip usul serah.
3. Menyiapkan surat pemberitahuan penyerahan arsip statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan Daerah disertai dengan pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.
4. Mengusulkan penetapan arsip yang akan diserahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
5. Mengoordinasikan pelaksanaan serah terima arsip statis kepada Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.
6. Melengkapi pelaksanaan serah terima itu disertai dengan berita acara penyerahan dan daftar arsip statis.
7. Wajib menyimpan arsip yang tercipta dari pelaksanaan penyerahan arsip statis, yang terdiri dari:
 - a. keputusan pembentukan panitia penilai arsip;
 - b. notulen rapat panitia penilai arsip pada saat melakukan penilaian;
 - c. surat pertimbangan dari panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan untuk diserahkan telah memenuhi syarat untuk diserahkan;
 - d. surat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan daerah;
 - e. surat pernyataan dari pimpinan perangkat daerah bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan;
 - f. keputusan pimpinan pencipta arsip tentang penetapan pelaksanaan penyerahan arsip statis;
 - g. berita acara penyerahan arsip statis; dan
 - h. daftar arsip statis yang diserahkan.

FLOWCHART MEKANISME PENYERAHAN ARSIP STATIS KE LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH



E. Pembinaan

Kearsipan Unit

Kearsipan:

1. Bertanggung jawab terhadap pembinaan sistem pengelolaan arsip di lingkungan Perangkat Daerah.
2. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur kearsipan Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. pedoman kebijakan pengelolaan arsip;
 - b. pedoman tata naskah dinas;
 - c. pedoman pengurusan surat;
 - d. pedoman pengelolaan arsip aktif;
 - e. pedoman pengelolaan arsip inaktif;
 - f. pedoman pengelolaan arsip vital;
 - g. pedoman pengelolaan arsip terjaga;
 - h. pedoman pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan arsip;
 - i. pedoman klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
 - j. pedoman penyusutan arsip; dan
 - k. pedoman sarana pendukung implementasi Standar Operasional Prosedur.
3. Mengoordinasikan implementasi Standar Operasional Prosedur kearsipan pada setiap unit pengolah di lingkungan Perangkat Daerah.
4. Mengoordinasikan ketersediaan prasana dan sarana di lingkungan unit kearsipan.


F. Evaluasi

Kearsipan Unit

Kearsipan:

- 1) bertanggung jawab melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, yang meliputi :
 - a. sistem pengelolaan arsip;
 - b. prasarana dan sarana kearsipan;
 - c. sumber daya manusia kearsipan; dan
 - d. pendanaan kearsipan.
- 2) menyusun laporan evaluasi secara berkala dan menyampaikannya kepada pimpinan perangkat daerah dengan tembusan kepada unit pengolah di lingkungan perangkat daerah.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT KEARSIPAN
PADA PERANGKAT DAERAH



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA